



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

KECAMATAN LUENG BATA

GAMPONG PANTERIEK

Jl. T.Ibrahim Dusun Bambu No.21 Panteriek Kode

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK NOMOR 37 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025

KEUCHIK PANTERIEK,

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan layanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;

b. Bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Gampong Panteriek diperlukan adanya pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong tentang Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Qanun Provinsi Qanun Gampong Panteriek Nomor 01 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Mentapkan :

KESATU

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Panteriek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Panteriek sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Desa, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong Panteriek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Panteriek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Januari 2025 M

Keuchik Gampong Panteriek



Drs. MUNAWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Drs. Munawar	Keuchik Gampong
2.	PPID Utama	Sarijah	Sekretaris Gampong
3.	Sekretaris	Nasrizal	Kaur Umum Dan Perencana
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :	M. Rama Akbar	KASIE. PELAYANAN
	a. Koordinator/merangkap anggota		
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :	Netta Fitria	KASIE. PEMERINTAHAN
	a. Koordinator/merangkap anggota		
6.		Bulkiah	KASSIE. KESEJAHTERAAN
7.	Bidang Advokasi/pendampingan :	Muzamil	Staf Kantor Keuchik
	a. Koordinator/merangkap Anggota Pengelola Media Center Desa		

Keuchik Gampong Panteriek ✓



Drs. MUNAWAR